

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA PEREMPUAN PASCA MELAHIRKAN  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS 2A MARTAPURA**



Diajukan oleh

**HANAAN**

**NIM. 1910211220026**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret, 2023**

**PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA PEREMPUAN PASCA MELAHIRKAN  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS 2A MARTAPURA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**HANAAN**

**NIM. 1910211220026**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin. Maret 2023**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA PEREMPUAN PASCA  
MELAHIRKAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
PEREMPUAN KELAS 2A MARTAPURA**

Diajukan oleh  
**HANAAN**  
NIM. 1910211220026

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium



Nomor : 41/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : **16 MAR 2023**

Disahkan,  
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

NIP. 197506152003121001

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA PEREMPUAN PASCA MELAHIRKAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS 2A MARTAPURA

Diajukan oleh  
**HANAAN**  
NIM. 1910211220026

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
Pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 dan  
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama

  
**Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.**  
NIP. 195804231986031001

Pembimbing Pendamping

  
**Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197502111999032001

Diketahui  
Banjarmasin, Maret 2023  
Ketua Program,

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 198309032009121002

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
Di depan Sidang Panitia Penguji

Pada Hari Rabu tanggal 1 Maret 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.  
Sekretaris/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.  
Anggota : 1. Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.  
2. Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.  
3. Muhammad Yasir, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 521/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 1 Maret 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanaan  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220026  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 27 Oktober 2001  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA PEREMPUAN PASCA MELAHIRKAN DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS 2A MARTAPURA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 8 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



HANAAN

NIM. 1910211220026

## RINGKASAN

Hanaan. Februari 2023. **PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA PEREMPUAN PASCA MELAHIRKAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS 2A MARTAPURA** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 85 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M. Hum.

Sistem lembaga Pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu pada UUD 1945, yang dimana Lembaga pemasyarakatan menjamin atas unsur perlindungan bagi masyarakat binaannya dan menjamin atas pengakuan hak asasi manusia. Dalam proses pembinaan tersebut warga binaan diayomi dan dibina oleh petugas pemasyarakatan dan dilindungi hak-haknya sebagai warga negara. Pengaturan mengenai pelaksanaan hak narapidana wanita tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 pasal 62 tentang Sistem Pemasyarakatan. Khusus membahas mengenai narapidana wanita, ada beberapa hak dari mereka yang harus dilindungi. Faktanya, narapidana perempuan sering kali di perlakukan secara tidak layak dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang dipahaminya hak-hak narapidana dalam Undang-Undang Pemasyarakatan oleh petugasnya maupun narapidana itu sendiri. Sekalipun narapidana perempuan dihukum dan dirampas hak kemerdekaannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, mereka tetap harus diperlakukan dengan baik dan diperhatikan hak-hak asasi manusianya sebagaimana mestinya.

Tujuan dari penelitian skripsi adalah Untuk mengetahui Implementasi Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Martapura dan Untuk mengetahui Faktor Penghambat dalam Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Martapura.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data lapangan sebagai sumber data utama. Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian langsung untuk melihat bagaimana Pelaksanaan Hak Narapidana Perempuan Pasca Melahirkan yang ada di LAPAS Perempuan Kelas 2A Martapura.

Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Penerapan implementasi pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Hak Narapidana Perempuan di Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Martapura, pelaksanaannya sudah sesuai. Dalam pelaksanaannya, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Martapura kepada narapidana pasca melahirkan sudah menerapkan sesuai pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 yakni narapidana perempuan hamil dan Narapidana menyusui berhak mendapatkan porsi tambahan sesuai dengan petunjuk dokter, Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 3 (tiga) tahun.

2. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor penghambat seperti beberapa kendala yang dihadapi beberapa narapidana perempuan pasca melahirkan di LAPAS Perempuan Kelas 2A Martapura seperti sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti sanitasi. Air yang tiba-tiba mati saat digunakan serta kurangnya jumlah kamar mandi dan toilet yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana perempuan di LAPAS Perempuan menyebabkan estimasi waktu untuk bergantian narapidana perempuan yang kurang efektif dan tidak ringkas.



Hanaan. Februari 2023. **PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA PEREMPUAN PASCA MELAHIRKAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS 2A MARTAPURA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 85 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M. Hum.

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk mengetahui Implementasi Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Martapura dan Untuk mengetahui Faktor Penghambat dalam Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan.

Penelitian yang penulis gunakan adalah bersifat penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data lapangan sebagai sumber data utama. Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian langsung untuk melihat bagaimana Pelaksanaan Hak Narapidana Perempuan Pasca Melahirkan yang ada di LAPAS Perempuan Kelas 2A Martapura.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama** dalam pelaksanaannya, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Martapura kepada narapidana pasca melahirkan sudah menerapkan sesuai pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 yakni narapidana perempuan hamil dan Narapidana menyusui berhak mendapatkan porsi tambahan sesuai dengan petunjuk dokter, Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 3 (tiga) tahun. **Kedua** Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor penghambat seperti beberapa kendala yang dihadapi beberapa narapidana perempuan pasca melahirkan di LAPAS Perempuan Kelas 2A Martapura seperti sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti sanitasi.

**Kata kunci** (keyword): Hak, Narapidana Perempuan Pasca Melahirkan, LAPAS Perempuan

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan serta penulisan skripsi ini yang berjudul “PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA PEREMPUAN PASCA MELAHIRKAN KELAS 2A MARTAPURA”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan dalam hal penulisan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan, wawasan dan pengalaman. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar semata-mata tidak hanya usaha dari penulis sendiri, melainkan banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan rasa yang tulus ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Ketua dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktunya membantu Penulis;
3. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. Sebagai Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan sabar mengarahkan Penulis serta selalu meluangkan waktunya;
4. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberikan arahan, dan nasihat kepada Penulis selama dibangku perkuliahan;
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis;
6. Kedua orang tua, Ahdiani Noor, S.E. dan Manna, S.Sos. serta kedua Kakak saya Ramadhona, S.Pd.I. dan Mouza Montaza, S.K.M yang telah

memberikan semangat tiada henti dan selalu menyertakan doa dalam segala aktivitas yang dilakukan, sampai Penulis dapat mencapai titik ini;

7. Seluruh teman-teman penulis, Jaida, Desy Alvina, Fifiadidah, Ahmad Maulana, Afif Imanullah, Desty, Fitri, Lola, Pavita, Sekuat Cabai, serta seluruh teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selama kuliah mengingatkan, membantu Penulis, memberi semangat, doa dan dukungan dari awal perkuliahan sampai sekarang serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan baik dalam perkuliahan serta penyusunan skripsi ini dengan baik dan benar;
8. Kepada seluruh pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu saya baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa materi dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan isi dari skripsi ini.

Demikian skripsi ini dibuat, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Banjarmasin, 1 Februari 2023

Hanaan

## DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN .....	i
ABSTRAK .....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Keaslian Penelitian .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	13
E. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
A. Hak Asasi Manusia .....	17
1. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	17
2. Asas-Asas Hak Asasi Manusia .....	18
3. Sejarah Hak Asasi Manusia .....	20
B. Sistem Pemasarakatan .....	28
1. Pengertian Sistem Pemasarakatan .....	28
2. Dasar Normatif Sistem Pemasarakatan .....	32
3. Unsur Sistem Pemasarakatan .....	33
C. Narapidana .....	39

1. Pengertian Narapidana.....	39
2. Hak-Hak Narapidana .....	41
3. Hak-hak Narapidana Perempuan .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Jenis Penelitian .....	48
B. Sifat Penelitian .....	48
C. Jenis dan Sumber Data .....	48
D. Lokasi Penelitian .....	50
E. Populasi, Sample dan Teknik Sampling .....	51
F. Teknik Pengumpulan Data .....	51
G. Pengolahan dan Analisis Data .....	52
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Umum Mengenai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Martapura.....	53
B. Implementasi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 mengenai Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2 A Martapura .....	72
C. Faktor Penghambat dalam Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Martapura .....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84

**DAFTAR RUJUKAN**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

